

PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

Nomor : 031.K/020/UPGRK/2015

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DI PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

GENERAL MANAGER PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

- Menimbang : 1. bahwa PT Pembangkitan Jawa – Bali (PT PJB) telah menetapkan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik yang terkemuka dengan standar kelas dunia;
2. bahwa PT Pembangkitan Jawa – Bali (PT PJB) telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Secara Terintegrasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan General Manager PT PJB UP. Gresik tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB Unit Pembangkitan Gresik yang merupakan Deployment (turunan) dari Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB;
- Mengingat : 1. bahwa Anggaran dasar PT PJB UP. Gresik;
2. bahwa Surat Keputusan Direkasi PT PJB No. 042.K/020/DIR/2013 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali;
3. bahwa Surat Keputusan Direksi PT PJB No. 063.K/020/DIR/2013 tentang Implementasi PJB Integrated Management System (PJB-IMS) pada PT PJB;
4. bahwa Surat Keputusan Direksi PT PJB No. P.024/440/PJB/2015 tentang Mutasi Jabatan sebagai General Manager UP Gresik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK.

KEDUA :
Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB Unit Pembangkitan Gresik adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini :

Lampiran 1 : Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan

Lampiran 2 : Kebijakan Efisiensi Energi

Lampiran 3 : Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3

Lampiran 4 : Kebijakan 3R Limbah Padat Non B3

Lampiran 5 : Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara

Lampiran 6 : Kebijakan Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah

Lampiran 7 : Kebijakan Keanekaragaman Hayati

Lampiran 8 : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

KETIGA : Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB Unit pembangkitan Gresik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan komitmen PT PJB UP. Gresik dalam mewujudkan KinerJa Perusahaan yang Excellent dan Berkelanjutan

KEEMPAT : Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB UP. Gresik sebagaimana dalam diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis dan Penerapan Program Kerja pada masing-masing bidang di PT PJB UP. Gresik

KELIMA : Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

KEENAM Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan nomor : 020.K/020/UPGRK/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 6 Maret 2015



GENERAL MANAGER UNIT PEMBANGKITAN GRESIK,


RACHMANOE INDARTO



KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

Dalam Rangka Implementasi Konservasi Energi sesuai dengan Undang – Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan ISO 50001:2011 tentang Manajemen Energi serta sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan maka Manajemen PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berkomitmen melaksanakan kaidah konservasi energi dengan mengutamakan hal-hal sebagai berikut :

1. Konservasi energi dilaksanakan secara menyeluruh dan kontinu baik dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian pembangkit listrik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Merencanakan dan melaksanakan efisiensi energi melalui kegiatan – kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan secara ekonomis, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan oleh seluruh jajaran Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik sesuai dengan bidang tugas dan lingkup tanggung jawabnya masing – masing.
3. Seluruh Manager bidang di lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik menetapkan langkah – langkah strategis efisiensi energi dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan praktik kebijakan energi Perusahaan.
4. Dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan energi tersebut, PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik memfasilitasi sarana dan biaya yang diperlukan oleh setiap Bidang untuk kepentingan kesinambungan usaha.
5. Melaksanakan Program Efisiensi energi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Penurunan Intensitas Konsumsi Energi (Efisiensi Energi)
 - b. Penurunan Penggunaan Air (Efisiensi Sumber Daya Air)
 - c. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 dan Limbah Padat Non B3
 - d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Bahan Perusak Ozon
6. Menetapkan dan meninjau secara berkelanjutan program konservasi energi, dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan – peralatan yang hemat energi dan pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
7. Tertib dalam laporan dan kebenaran laporan penggunaan energi.

Kebijakan ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan, mitra kerja, dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.

Lampiran 2 SK GM PT PJB UP. Gresik
Nomor : 031.K/020/UPGRK/2015
Tanggal : 6 Maret 2015



Gresik, 06 Maret 2015
General Manager


RACHMANOE INDARTO